

KEPUTUSAN

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali

Nomor : 30/119/Kop/I.87

T e m a : :

Persetujuan Pendirian TK, SD, SLB, SMP, SMA dan SMKTA Swasta di Propinsi Bali Tahun Ajaran 1986/1987.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI BALI.

Menimbang

Mengingat

- a. Bahwa untuk memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih luas di tingkat : Pra Sekolah, SD, SLB, SMP dan SMA pada tahun ajaran 1986/1987, perlu memberikan persetujuan pendirian TK, SD, SLB, SMP, SMA dan SMKTA Swasta.
- b. Bahwa untuk memenuhi pasal 12 ayat 1 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kop/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983, maka perlu mengeluarkan Keputusan tentang Persetujuan Pendirian TK, SD, SLB, SMP, SMA, SMKTA Swasta di Propinsi Bali tahun ajaran 1986/1987.
- c. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31.
- d. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1983, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- e. Undang-Undang No. 4 tahun 1950 jo Undang-Undang No. 12 tahun 1954.
- f. Peraturan Pemerintah No. : 28 tahun 1981.
- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - No. 34 tahun 1972
 - No. 44 tahun 1974
 - No. 45 tahun 1974 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 15 tahun 1982.
- h. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - tanggal 29 April 1976 No. : 098a/U/1976
 - tanggal 30 Juni 1980 No. : 0222a/O/1980 sampai dengan No. 0222h/O/1980
 - tanggal 31 Desember 1981 No. 0443/C/1981
 - tanggal 22 Nopember 1982 No. 0374/U/1982
- i. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 - tanggal 23 Pebruari 1983 No. 018/C/Kop/I.83
 - tanggal 23 Pebruari 1983 No. 019/C/Kop/I.83
 - tanggal 23 Pebruari 1983 No. 020/C/Kop/I.83
- j. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah :
 - 24 Januari 1983

- Perhatikan :
- a. Saran-saran Kepala Bidang Pendidikan Formal dalam lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali.
 - b. Hasil Penilaian Para Pengawas SMP / SMA Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali terhadap SMP / SMA Swasta yang telah mencoba beroperasi.
 - c. Pendapat/rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten di Bali mengenai permohonan pendirian Sekolah Swasta baru dari Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta di Wilayah Kabupaten yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 - Pertama : Menyetujui pendirian Sekolah Swasta yang tercantum dalam lampiran I, II, III, IV dan V keputusan ini mulai tahun ajaran 1986 / 1987.
 - Kedua : Memerintahkan kepada Pengurus Yayasan sekolah-sekolah tersebut supaya secepatnya mengajukan permohonan untuk mendapat nomor Data sekolah melalui cara dan prosedur yang ditetapkan.
 - Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa ijin operasi ini dengan sendirinya batal bagi sekolah-sekolah yang mengalami kemunduran dan / atau bubar pada tahun-tahun yang akan datang.
 - Kesempat : Keputusan ini akan dipertahki / diubah bila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan.

Ditetapkan : di Denpasar.
Pada tanggal : 11 Maret 1987.
An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Bali



[Signature]

Bes. I GUSTI LANANG OKA.
NIP. 130 433 209.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
- 2. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
- 3. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen-Depdikbud di Jakarta.
- 4. Kepala Bidang Pendidikan Formal dalam lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali di Denpasar.

1	2	3	4
527	TK. Kartini, Br. Pesalakan Tuban, Kec. Kuta.	Yayasan Desa Adat Tuban Kec. Kuta.	
528	TK. Tri Eka Dharma Loka, Desa Pecatu, Kec. Kuta.	Yayasan PKK Desa Pecatu Kec. Kuta.	
529	TK. Kusuma Udayana I Jl. Letda 2, Kec. Denpasar Timur.	Yayasan Persit Kartika Candra Kirana PD. XVI Udayana, Kec. Denpasar Timur.	
530	TK. Kusuma Udayana II Jl. Taman Kanak-Kanak Kec. Denpasar Timur.	Yayasan Kartika Udayana Cabang Bali, Kec. Denpasar Timur.	
531	TK. Angsoka, Jl. Letda Regug G. II, Br. Abasan, Kec. Denpasar Timur.	Yayasan Angsoka, Kecamatan Denpasar Timur.	
532	TK. Wana Kumara, Jl. Cero-ring, Br. Bun, Kec. Denpasar Timur.	Yayasan Wana Kumara, Kecamatan Denpasar Timur.	
533	TK. Mas Kumara, Jl. Letda Made Putra, Kec. Denpasar Timur.	Yayasan Br. Kayu Mas Kelod, Kec. Denpasar Timur.	
534	TK. Pertiwi Jl. Mawar Kec. Denpasar Timur.	Yayasan Dharma Wanita Unit Se twilda TK. I, Kec. Denpasar Timur.	
535	TK. Bhayangkari, Jl. WR. Supratman, Gang POLDA NUSRA Kec. Denpasar Timur.	Yayasan Kemala Bhayangkari, Kec. Denpasar Timur.	
536	TK. I Saraswati Denpasar Jl. Kamboja Denpasar.	Yayasan PP. Saraswati, Kec. Denpasar Timur.	
537	TK. Kertha Kumara Jln. Sandat Sebelah Selatan 3D. No. 18 Denpasar.	Yayasan Br. Kertha Kumara Kecamatan Denpasar Timur.	
538	TK. Dwijendra Jln. Kamboja Denpasar	Yayasan Dwijendra Kec. Denpasar Timur.	
539	TK. Handayani Jln. Belimbing Denpasar	Yayasan Handayani, Kec. Denpasar Timur.	
540	TK. Lokasari Jln. Nangka No. 1 Dps.	Yayasan Pendidikan Br. Taensiat Kec. Denpasar Timur.	
541	TK. Bhuwana Sari Jl. Nangka Gg. Va Dangri Kaja 80231 Denpasar.	Yayasan Banjar, Jl. Nangka Kec. Denpasar Timur.	
542	TK. Astiti Br. Tampak Gangsul Jl. Nakula Dps.	PKK. Banjar Tampak Gangsul Kec. Denpasar Timur.	



PUTU EKA LESTARY, SH. NOTARIS

DI
DENPASAR

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN
HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C - 1444. HT.03.01 - Th. 2002
Tanggal 28 Oktober 2002



SALINAN

NOMOR
TANGGAL
AKTA

: --- 196 ---
: 23 Mei 2016
: AKTA PENDIRIAN YAYASAN
: "PAUD ANGSOYA"